



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Nama : **Parisman**

Alamat : Sekip Sido Mulya RT 014 RW 005 Pasar Lama,
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada DR. Subani, SH., MH., Erry Ayudhiansyah, SH., MH., Iqbal Baharudin, SH, MH., Suluh Jagad, SH, MH., Dody Satriadi, SH., Muhammad Renaldi Oktavian, SH., Muhammad Zainuddin, SH, MH., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat kantor di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT.2/RW.2, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan,

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait
dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 56-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor **270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024**, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

- mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor **360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19; **[Bukti P - 1]**
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik

Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir).

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 362/PL.01.4.BA/16/2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumatera Selatan telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Dapil Sumatera Selatan 7 (Tujuh) dari PKB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 Tahun 2024** tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan Suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD-Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan, di Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.225	5.225	0
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	33.610	27.503	6.107
3.	2. PARISMAN	28.758	28.758	0
4.	3. EMILA SJHOLIHA	1.071	1.071	0
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	2.224	2.224	0
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	746	746	0
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	283	283	0
8.	7. TEDI LESMONO, SE	1.203	1.203	0
9.	8. AGUSTIAN	298	298	0
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	73.418	67.311	6.107

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara Termohon sebanyak 6.207, dikarenakan ada penambahan suara Termohon Kecamatan Muara Pinang, sebanyak 2.223. Dan Penambahan suara Termohon di Kecamatan Pendopo, sebanyak 3.021. Serta Penambahan suara Termohon di Kecamatan Lintang Kanan, sebanyak 863. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil sebagaimana tabel di bawah ini **[Bukti P-3], [Bukti P-4] , [Bukti P-5] ;**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan
PEMOHON DI KECAMATAN PENDOPO**

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	9.126	6.105	3.021
3.	2. PARISMAN	0	0	0
4.	3. EMILA SJHOLIHA	0	0	0
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	0	0	0
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	0	0	0
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	0	0	0
8.	7. TEDI LESMONO, SE	0	0	0
9.	8. AGUSTIAN	0	0	0
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.126	6.105	3.021

2. Berdasarkan Tabel diatas, adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. di Kecamatan Pendopo pada 16 desa untuk 89 TPS, sebanyak 3.021. Maka berdasarkan sandingan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD-Provonsi dengan Model D. Hasil Kecamatan ada koreksi Perolehan Suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM dari 9.126 menjadi sebanyak 6.105 **[Bukti P-6], [Bukti P-7], [Bukti P-8], [Bukti P-9], [Bukti P-10], [Bukti P-11], [Bukti P-12], [Bukti P-13], [Bukti P-14], [Bukti P-15], [Bukti P-16], [Bukti P-17], [Bukti P-18], [Bukti P-19], [Bukti P-20], [Bukti P-21];**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan
PEMOHON DI KECAMATAN MUARA PINANG**

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	29	29	0
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	6.493	4.270	2.223
3.	2. PARISMAN	20	20	0

4.	3. EMILA SJHOLIHA	12	12	0
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	17	17	0
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	3	3	0
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	5	5	0
8.	7. TEDI LESMONO, SE	19	19	0
9.	8. AGUSTIAN	3	3	0
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	6.601	4.378	2.223

3. Berdasarkan Tabel diatas, adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. di Kecamatan Muara Pinang pada 19 desa untuk 76 TPS, sebanyak 2.223. Maka berdasarkan sandingan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD-Provonsi dengan Model D. Hasil Kecamatan ada koreksi Perolehan Suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM dari 6.493 menjadi sebanyak 4.270 **[Bukti P-19], [Bukti P-20], [Bukti P-21], [Bukti P-22], [Bukti P-23], [Bukti P-24], [Bukti P-25], [Bukti P-26], [Bukti P-27], [Bukti P-28], [Bukti P-29], [Bukti P-30], [Bukti P-31], [Bukti P-32], [Bukti P-33], [Bukti P-34], [Bukti P-35], [Bukti P-36];**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan
PEMOHON DI KECAMATAN LINTANG KANAN**

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	190	190	0
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	2.847	1.984	863
3.	2. PARISMAN	202	202	0
4.	3. EMILA SJHOLIHA	17	17	0
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	21	21	0
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	4	4	0
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	5	5	0
8.	7. TEDI LESMONO, SE	4	4	0

9.	8. AGUSTIAN	6	6	0
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3.296	2.433	863

4. Berdasarkan Tabel diatas, adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. di Kecamatan Lintang Kanan pada 13 desa untuk 63 TPS, sebanyak 863. Maka berdasarkan sandingan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD-Provonsi dengan Model D. Hasil Kecamatan ada koreksi Perolehan Suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM dari 2.847 menjadi sebanyak 1.984 **[Bukti P-41], [Bukti P-42], [Bukti P-43], [Bukti P-44], [Bukti P-45], [Bukti P-46], [Bukti P-47], [Bukti P-48], [Bukti P-49], [Bukti P-50], [Bukti P-51], [Bukti P-52], [Bukti P-53],;**
- V. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
Dapil Sumatera Selatan 7 (Tujuh) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
 2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.225
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	27.503
3.	2. PARISMAN	28.758
4.	3. EMILA SJHOLIHA	1.071
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	2.224
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	746
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	283
8.	7. TEDI LESMONO, SE	1.203
9.	8. AGUSTIAN	298
10.	Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon	67.311

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: **Dapil Sumatera Selatan 7 (Tujuh) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.225
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	27.503
3.	2. PARISMAN	28.758
4.	3. EMILA SJHOLIHA	1.071
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	2.224
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	746
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	283
8.	7. TEDI LESMONO, SE	1.203
9.	8. AGUSTIAN	298
10.	Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon	67.311

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-86 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 April 2023, sebagai berikut:

1. BUKTI P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. BUKTI P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu)

3. BUKTI P – 3 : Fotokopi Tabel Penyandingan Perolehan Suara Pemohon Dan Termohon Kecamatan Pendopo
4. BUKTI P – 4 : Fotokopi Tabel Penyandingan Perolehan Suara Pemohon Dan Termohon Kecamatan Muara Pinang
5. BUKTI P – 5 : Fotokopi Tabel Penyandingan Perolehan Suara Pemohon Dan Termohon Kecamatan Lintang Kanan
6. BUKTI P – 6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 21, TPS 22, dan TPS 23 Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
7. BUKTI P – 7 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
8. BUKTI P – 8 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
9. BUKTI P – 9 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 9, dan TPS 10 Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
10. BUKTI P – 10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, dan TPS 12 Desa Gunung Maraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

11. BUKTI P – 11 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
12. BUKTI P – 12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
13. BUKTI P – 13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
14. BUKTI P – 14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
15. BUKTI P – 15 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
16. BUKTI P – 16 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 2 dan TPS 8 Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

17. BUKTI P – 17 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Gunung Maraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
18. BUKTI P – 18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, dan TPS 2 Desa Tanjung Eran Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
19. BUKTI P – 19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 4 Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
20. BUKTI P – 20 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 2, TPS 7, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
21. BUKTI P – 21 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 5 Desa Tanjung Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
22. BUKTI P – 22 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD-PROVINSI dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-PROVINSI, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Pendopo.

23. BUKTI P – 23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 6 Desa Batu Junggul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
24. BUKTI P – 24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1 dan TPS 2 Desa Belimbing Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
25. BUKTI P – 25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
26. BUKTI P – 26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Muara Timbuk Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
27. BUKTI P – 27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
28. BUKTI P – 28 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
29. BUKTI P – 29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1 Desa Batu Galang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
30. BUKTI P – 30 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
31. BUKTI P – 31 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
32. BUKTI P – 32 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 7 dan TPS 8 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
33. BUKTI P – 33 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 4 Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
34. BUKTI P – 34 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
35. BUKTI P – 35 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
36. BUKTI P – 36 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
37. BUKTI P – 37 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
38. BUKTI P – 38 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
39. BUKTI P – 39 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
40. BUKTI P – 40 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 5, dan TPS 6 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

41. BUKTI P – 41 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1 dan TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
42. BUKTI P – 42 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD-PROVINSI dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-PROVINSI, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Muara Pinang.
43. BUKTI P – 43 : Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 21, dan TPS 23 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
44. BUKTI P – 44 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 8, dan TPS 10 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
45. BUKTI P – 45 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
46. BUKTI P – 46 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa Nibung Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
47. BUKTI P – 47 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 2 Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
48. BUKTI P – 48 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
49. BUKTI P – 49 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Rantau Aleh Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
50. BUKTI P – 50 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1 dan TPS 3 Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
51. BUKTI P – 51 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 3 dan TPS 4 Desa Lubuk Cik Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
52. BUKTI P – 52 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Tanjung Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
53. BUKTI P – 53 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1 dan TPS 4 Desa Pagar Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
54. BUKTI P – 54 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sukarami Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
55. BUKTI P – 55 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
56. BUKTI P – 56 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Lintang Kanan.
57. BUKTI P – 57 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Lahat.
58. BUKTI P – 58 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Empat Lawang.

59. BUKTI P – 59 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Kota Pagaram.
60. BUKTI P – 60 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil PROV-DPRD PROV, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024. Provinsi Sumatera Selatan.
61. BUKTI P – 61 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
62. BUKTI P – 62 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024
63. BUKTI P – 63 : Fotokopi Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
64. BUKTI P - 64 : Fotokopi Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
65. BUKTI P – 65 : Fotokopi Surat Permohonan dan Rekomendasi dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan
66. BUKTI P – 66 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KPU oleh Saksi Partai Politik di Tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang
67. BUKTI P – 67 : Fotokopi Putusan Nomor : 001 / LP / ADM.PL / BWSL.KAB / 06.07 / III / 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang
68. BUKTI P – 68 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 4 dan TPS 5 Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
69. BUKTI P – 69 : Fotokopi Tabel Penyandingan Perolehan Suara Pemohon Dan Termohon Kecamatan Saling
70. BUKTI P – 70 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

71. BUKTI P – 71 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa Suka Kaya Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
72. BUKTI P – 72 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Sawah Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
73. BUKTI P – 73 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lubuk Kelumpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
74. BUKTI P – 74 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD-PROVINSI dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-PROVINSI, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Saling.
75. BUKTI P – 75 : Fotokopi Tabel Penyandingan Perolehan Suara Pemohon Dan Termohon Kecamatan Saling
76. BUKTI P – 76 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 18 Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

77. BUKTI P – 77 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 2 dan TPS 3 Desa Tebat Payang Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
78. BUKTI P – 78 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1 Desa Padang Bindu Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
79. BUKTI P – 79 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
80. BUKTI P – 80 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1 dan TPS 2 Desa Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
81. BUKTI P – 81 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Tanjung Raya Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
82. BUKTI P – 82 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinai Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Karang Caya Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

83. BUKTI P – 83 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1 dan TPS 2 Desa Kungkilan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
84. BUKTI P – 84 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD PROVINSI, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, TPS 1 Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
85. BUKTI P - 85 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD-PROVINSI dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-PROVINSI, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Pendopo Barat.
86. BUKTI P - 86 : Vidio Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 . Di PPK Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Termohon bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada lembar ke 6 Angka 1 yang pada intinya menyatakan:

1. **Penambahan suara Termohon** sebanyak 6.207 suara, dikarenakan ada penambahan suara Termohon Kecamatan Muara Pinang, sebanyak 2.223. Dan Penambahan suara Termohon di Kecamatan Pendopo, sebanyak 3.021. Serta Penambahan suara Termohon di Kecamatan Lintang Kanan, sebanyak 863. Penambahan suara tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil sebagaimana tabel di bawah ini ...

...

2. ...adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. Kecamatan Pendopo pada 16 Desa untuk 89 TPS, sebanyak 3.201...

...

3. ...adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. Kecamatan Pendopo pada 19 Desa untuk 76 TPS, sebanyak 2.223...

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**) menegaskan bahwa:

Pasal 74

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 2/2023**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

- 4) Bahwa Penjelasan Pasal 75 huruf a menjelaskan bahwa :

Pasal 75

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

- 5) Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon** untuk di Tempat Pemungutan Suara mana yang dimaksud.
- 6) Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***

- 7) Bahwa **Pemohon** berdasarkan permohonannya lembar ke 6 Angka 1 menyatakan terkait kesalahan input dari **Termohon** yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa dengan melihat permasalahan tersebut di atas tidak menunjukkan adanya perselisihan hasil suara secara riil yang diperoleh **Pemohon**, namun menunjukkan dugaan pelanggaran administratif, bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK.
- 9) Bahwa dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada BAWASLU atau GAKUMDU bukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai pelanggaran administrasi pemilu, maka dari itu permohonan **Pemohon** wajib untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7

Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK **Pemohon** dikualifikasikan sebagai:

Pasal 74

(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
 - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
 - c. partai politik peserta pemilihan umum.*
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 2/2023 **Pemohon** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain:

Pasal 3

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*

dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 UU MK *junto* Pasal 3 PMK 2/2023 maka **Pemohon** dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- 4) Bahwa berdasarkan Lampiran Akta Pengajuan Permohonan **Pemohon** Elektronik Nomor 56-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 **Pemohon** tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (**Bukti T-1**).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya pada lembar ke 6 Angka 1 yang pada intinya menyatakan :

1. Penambahan suara Termohon sebanyak 6.207 suara, dikarenakan ada penambahan suara Termohon Kecamatan Muara Pinang, sebanyak 2.223. Dan Penambahan suara Termohon di Kecamatan Pendopo, sebanyak 3.021. Serta Penambahan suara Termohon di Kecamatan Lintang Kanan, sebanyak 863. Penambahan suara tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil sebagaimana tabel di bawah ini ...

...

2. ...adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. Kecamatan Pendopo pada 16 Desa untuk 89 TPS, sebanyak 3.201...

...

3. ...adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. Kecamatan Pendopo pada 19 Desa untuk 76 TPS, sebanyak 2.223...

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa Permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur karena tidak jelas terkait maksud dari penambahan suara **Termohon** karena pada prinsipnya **Termohon** sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu tidak memiliki hak memperoleh suara apalagi memperoleh penambahan suara.
- 3) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 2/2023**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

- 4) Bahwa Penjelasan Pasal 75 huruf a menjelaskan bahwa :

Pasal 75

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

- 5) Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara yang dimaksud **Pemohon**, lebih lanjut **Pemohon** tidak menjelaskan terkait dimana tempat kabupaten yang dipersoalkan oleh **Pemohon** karena hanya menyebutkan nama kecamatannya.
- 6) Bahwa kemudian adalah tidak jelas terkait selisih yang dimaksud oleh **Pemohon** apakah sejumlah 6.107 atau sejumlah 6.207 suara.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan **Pemohon** sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 adalah sebagai berikut:

2.1 GAMBARAN UMUM DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 7

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 yang meliputi Lahat, Empat Lawang, Kota Pagar Alam.
- 2) Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 75 kursi, sedangkan untuk Dapil 7 dialokasikan 8 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 19 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 3) Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah berkaitan dengan Daerah Pemilihan 7 Kabupaten/Kota Empat Lawang meliputi 156 Kelurahan/ Desa dengan 10 Kecamatan dengan rincian 1.024 TPS dan dengan Total DPT Laki-laki dan Perempuan berjumlah 257.353.
(Bukti T-2)

2.2 PEROLEHAN SUARA PARISMAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN PENDOPO

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN PENDOPO

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Pendopo		Selisih
		Termohon n	Pemohon n	
01	02	03	04	05
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	9.126	6.105	3.021
2.	2. PARISMAN	0	0	0
3.	3. EMILA SJHOLIHA	0	0	0
4.	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	0	0	0
5.	5.MUHAMMAD RIZAL	0	0	0
6.	6.Dr. SITI HANIPAH	0	0	0
	7.TEDI LESMONO, SE	0	0	0
	8.AGUSTIAN	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.126	6.105	3.021

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 4) Pemohon mendalilkan pada permohonannya lembar ke 7 menyatakan adanya persandingan antara perolehan suara menurut **Pemohon** dan **Termohon** Kecamatan Pendopo yaitu sebagai berikut:

1. ...

**PERSANDINGAN PEROLEHAM SUARA MENURUT
TERMOHON Dan PEMOHON DI KECAMATAN
PENDOPO**

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	
2	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	9.126	6.105	3.021
3	2. PARISMAN	0	0	0
4	3. EMILA SJHOLIHA	0	0	0
5	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	0	0	0
6	5. MUHAMMAD RIZAL	0	0	0
7	6. Dr. SITI HANIPAH	0	0	0
8	7. TEDI LESMONO, SE	0	0	0
9	8. AGUSTIAN	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.126	6.105	3.021

2. ...

TANGGAPAN TERMOHON

- 5) Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Pendopo dan D Hasil Kabupaten Empat Lawang, telah jelas dan nyata tidak terdapat

selisih hasil suara sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara adalah tidak benar.

- 6) Bahwa Termohon menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya penambahan perolehan suara M. Oktafiansyah, ST. MM di Kecamatan Pendopo sebanyak 3.021 suara adalah tidak benar karena berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pendopo suara M. Oktafiansyah, ST. MM sejumlah 9.126 Suara (**Bukti T-3**).
- 7) Bahwa perlu **Termohon** sampaikan, berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pendopo dijelaskan bahwa Kecamatan Pendopo terdiri dari 19 Kelurahan/Desa dengan total jumlah pemilih DPT Laki laki dan Perempuan berjumlah 42.872, dan Jumlah TPS 163, namun yang menggunakan Hak Pilih yaitu:
 - a. Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki dan Perempuan berjumlah 40.686;
 - b. Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-laki dan Perempuan berjumlah 0;
 - c. Pengguna Hak Pilih Khusus Laki-laki dan Perempuan berjumlah 0;

Bahwa total Pengguna Hak Pilih baik DPT, DPTb dan DPK Yaitu berjumlah **40.686**.
- 8) Bahwa surat suara yang diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pendopo, yaitu:
 - a. Jumlah surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT yaitu berjumlah 43.637
 - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 40.686
 - c. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) berjumlah 0
 - d. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 2.951
- 9) Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di PPK/ tingkat Kecamatan **Pendopo**, Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir dan berdasarkan D Hasil Kecamatan Pendopo bahwa saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Bram telah

menandatangani D Hasil Kecamatan Pendopo dan tidak mengajukan keberatan. **(Bukti T-4)**

- 10) Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Pendopo** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 di Kantor Camat Pendopo sehingga formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Pendopo** bertuliskan **NIHIL (Bukti T-5)**

2.3 PEROLEHAN SUARA PARISMAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN MUARA PINANG

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN MUARA PINANG

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Muara Pinang		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	29	29	0
1.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	6.493	4.270	2.223
2.	2. PARISMAN	20	20	0
3.	3. EMILA SJHOLIHA	12	12	0
4.	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	17	17	0
5.	5.MUHAMMAD RIZAL	3	3	0
6.	6.Dr. SITI HANIPAH	5	5	0
7	7.TEDI LESMONO, SE	19	19	0
8	8.AGUSTIAN	3	3	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Muara Pinang		Selisih
		Termohon n	Pemohon n	
01	02	03	04	05
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	6.601	4.378	2.223

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mendalilkan pada permohonannya lembar ke 7 menyatakan adanya persandingan antara perolehan suara menurut **Pemohon** dan **Termohon** Kecamatan Muara Pinang yaitu sebagai berikut:

2. ...

**PERSANDINGAN PEROLEHAM SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN MUARA
PINANG**

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	29	29	0
2	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	6.493	4.270	2.223
3	2. PARISMAN	20	20	0
4	3. EMILA SJHOLIHA	12	12	0
5	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	17	17	0
6	5. MUHAMMAD RIZAL	3	3	0
7	6. Dr. SITI HANIPAH	7	7	0

8	7.TEDI LESMONO, SE	19	19	0
9	8.AGUSTIAN	3	3	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	6601	4378	2.223

3. ...

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Muara Pinang dan D Hasil Kabupaten Empat Lawang, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara adalah tidak benar.
- 3) Bahwa Termohon menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya penambahan perolehan suara M. Oktafiansyah, ST. MM di Kecamatan Muara Pinang sebanyak 2.223 suara adalah tidak benar karena berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Muara Pinang suara M. Oktafiansyah, ST. MM sejumlah 6.493 Suara (**Bukti T-6**).
- 4) Bahwa perlu **Termohon** sampaikan, berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Muara Pinang dijelaskan bahwa Kecamatan Muara Pinang terdiri dari 22 Kelurahan/Desa dengan Total Jumlah Pemilih DPT Laki laki dan Perempuan berjumlah 33.886, dan Jumlah TPS 132, yang menggunakan Hak Pilih yaitu:
 - a. Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki dan Perempuan berjumlah 32.095;
 - b. Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-laki dan Perempuan berjumlah 35;
 - c. Pengguna Hak Pilih Khusus Laki-laki dan Perempuan berjumlah 10;

Bahwa total Pengguna Hak Pilih baik DPT, DPTb dan DPK Yaitu berjumlah **32.140**.

- 5) Bahwa surat suara yang diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Muara Pinang, yaitu:
 - a. Jumlah surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT yaitu berjumlah 34.598
 - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 32.140
 - c. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) berjumlah 1
 - d. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 2.457
- 6) Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di PPK/ tingkat Kecamatan Muara Pinang, berdasarkan D Hasil Kecamatan Muara Pinang bahwa saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Irwan Bakti hadir dan telah menandatangani D Hasil Kecamatan Muara Pinang dan tidak mengajukan keberatan. **(Bukti T- 7)**
- 7) Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Muara Pinang** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 di Kantor Camat Muara Pinang sehingga formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Muara Pinang** bertuliskan **NIHIL (Bukti T-8)**

2.4 PEROLEHAN SUARA PARISMAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN LINTANG KANAN

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7 DI KECAMATAN LINTANG KANAN

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	190	190	0
1.	M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	2847	1984	863
2.	PARISMAN	202	202	0
3.	EMILA SJHOLIHA	17	17	0
4.	MARWAN MASYUR, SH., MM	21	21	0
5.	UHAMMAD RIZAL	4	4	0
6.	Dr. SITI HANIPAH	5	5	0
	TEDI LESMONO, SE	4	4	0
	AGUSTIAN	6	6	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3296	2433	863

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mendalilkan pada permohonannya lembar ke 7 menyatakan adanya persandingan antara perolehan suara menurut **Pemohon** dan **Termohon** Kecamatan Lintang Kanan yaitu sebagai berikut:

3. ...

**PERSANDINGAN PEROLEHAM SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN
LINTANG KANAN**

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	190	190	
2	1. M. OKTAFIANSYAH, ST. MM	2847	1984	863
3	2. PARISMAN	202	202	
4	3. EMILA SJHOLIHA	17	17	

5	4. MARWAN MASYUR, SH., MM	21	21	
6	5.MUHAMMAD RIZAL	4	4	
7	6.Dr. SITI HANIPAH	5	5	
8	7.TEDI LESMONO, SE	4	4	
9	8.AGUSTIAN	6	6	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3296	2433	863

4. ...

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Lintang Kanan dan D Hasil Kabupaten Empat Lawang, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara adalah tidak benar.
- 3) Bahwa Termohon menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya penambahan perolehan suara M. Oktafiansyah, ST. MM di Kecamatan Lintang Kanan sebanyak 863 suara adalah tidak benar karena berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Muara Pinang suara M. Oktafiansyah, ST. MM sejumlah 2.847 Suara (**Bukti T-9**).
- 4) Bahwa perlu **Termohon** sampaikan, berdasarkan D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Lintang Kanan dijelaskan bahwa Kecamatan Lintang Kanan terdiri dari 22 Kelurahan/Desa dengan Total Jumlah Pemilih DPT Laki laki dan Perempuan berjumlah 33.886, dan Jumlah TPS 132, yang menggunakan Hak Pilih yaitu:
 - d. Pengguna Hak Pilih (DPT) Laki-laki dan Perempuan berjumlah 32.095;
 - e. Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-laki dan Perempuan berjumlah 35;

- f. Pengguna Hak Pilih Khusus Laki-laki dan Perempuan berjumlah 10;
Bahwa total Pengguna Hak Pilih baik DPT, DPTb dan DPK Yaitu berjumlah **32.140**.
- 5) Bahwa surat suara yang diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Lintang Kanan, yaitu:
- e. Jumlah surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT yaitu berjumlah 34.598
 - f. Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 32.140
 - g. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) berjumlah 1
 - h. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 2.457
- 8) Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di PPK/ tingkat Kecamatan Muara Pinang, berdasarkan D Hasil Kecamatan Lintang Kanan bahwa saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir dan telah menandatangani D Hasil Kecamatan Muara Pinang dan tidak mengajukan keberatan. **(Bukti T-10)**
- 9) Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Muara Pinang** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 di Kantor Camat Muara Pinang sehingga formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat **Kecamatan Muara Pinang** bertuliskan **NIHIL (Bukti T-11)**
- 10) Bahwa lebih lanjut pada pokoknya dalil-dalil pemohon terkait dengan kesalahan input sebagaimana yang didalilkan **Pemohon** dalam permohonannya lembar ke 6 poin 1 adalah bagian dari Pelanggaran Administratif Pemilu maka seharusnya baik Pemohon ataupun saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan ke Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu Kecamatan hingga Bawaslu Kabupaten Empat Lawang hingga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bahkan Bawaslu RI karena hal tersebut

termasuk dalam pelanggaran Pemilu sebagaimana pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh, terakhir oleh Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **(untuk selanjutnya disebut UU Pemilu)** yang menyebutkan:

Pasal 93

Bawaslu bertugas:

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

11) Bahwa selanjutnya pada pasal 460 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 460 UU Pemilu menyatakan:

Pasal 460

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.*

Pasal 461

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.*

- (3) *Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.*
 - (4) *Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.*
 - (5) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.*
 - (6) *Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini*
- 12) Sangatlah jelas Permohonan pemohon tidak jelas dan mengada-mengada sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak sesuai dengan hukum.
 - 13) Bahwa selanjutnya Termohon dengan tegas menyatakan jika ada kejadian khusus Termohon selalu berkomitmen untuk dicatatkan hal ini berdasarkan dengan Peraturan Pasal 15 ayat (9) dan ayat (10) PKPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan:

 - (9) *Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK*

menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

(10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.

- 14) Bahwa berdasarkan yang telah **Termohon** jelaskan, bahwa perolehan suara **Pemohon** yang benar menurut **Termohon** berdasarkan D Hasil Kecamatan, D Hasil Kabupaten/Kota (**Bukti T-12**), D Hasil Provinsi (**Bukti T-13**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**untuk selanjutnya disebut KKPU 360/2024**) adalah sebagai berikut: (**Bukti T-14**)

TABEL 4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5225
1.	M. Oktafiansyah, ST., MM	33.610
2.	PARISMAN	28.758
3	EMILA SHOLIHA	1071
4.	MARWAN MANSYUR, S.H., MH	2.224
5.	MUHAMMAD RIZAL	746
6.	Dr. HANIPAH	283
7.	TEDI LEMONO, SE	1.203
8.	AGUSTIAN	298
JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON		73.418

- 15) Bahwa berdasarkan hal tersebut, terkait dalil-dalil **Pemohon** sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan fakta.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5225
1.	M. Oktafiansyah, ST., MM	33.610
2.	PARISMAN	28.758
3	EMILA SHOLIHA	1071
4.	MARWAN MANSYUR, S.H., MH	2.224
5.	MUHAMMAD RIZAL	746
6.	Dr. HANIPAH	283
7.	TEDI LEMONO, SE	1.203
8.	AGUSTIAN	298

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5225
JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON		73.418

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. T-1 Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 56-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 serta Lampiran Nomor: e-AP3 Nomor Nomor 56-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3), tertanggal 24 Maret 2024
2. T-2 Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 350 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. T-3 Model D Hasil Kecamatan -DPRD-PROV, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, tertanggal 23 Februari 2024.
4. T-4 Daftar Hadir pada saat rekapitulasi di tingkat PPK/ Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 20 Februari 2024
5. T-5 Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7
6. T-6 Model D Hasil Kecamatan- DPRD Prov Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, tertanggal 24 Februari 2024
7. T-7 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Muara Pinang
8. T-8 Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Jenis Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7
9. T-9 Model D Hasil Kecamatan- DPRD Prov Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7
10. T-10 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Lintang Kanan

11. T-11 Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Jenis Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7
12. T-12 Model D Hasil Kabko-DPRD Provinsi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, tertanggal 9 Maret 2024
13. T-13 Model D Hasil PROV-DPRD PROV, Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, tertanggal 9 Maret 2024.
14. T-14 Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta Lampirannya Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (**M. Oktafiansyah**) telah menyampaikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (c) dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah:
 - a. *Para Pihak dala Perkara PPHU anggota DPR dan PRD adalah:*
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon;*
 - c. *Pihak Terkait.*

Pasal 3 ayat(3) huruf b:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

3. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan DPRD Dapil 7 Sumatera Selatan (Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 61 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Palembang tertanggal 3 November 2023, dengan Nomor Urut 01 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas

No Urut	Partai Politik/ Nama Calon	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.225	
1.	M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610	1
2.	PARISMAN	28.758	2
3.	EMILA SHOLIHA	1.071	5
4.	MARWAN MANSYUR, S.H., MM	2.224	3
5.	MUHAMMAD RIZAL	746	6
6.	Dr. SITI HANIPAH	283	8
7.	TEDI LESMONO, S.E	1.203	4
8.	AGUSTIAN	298	7

nama **M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M.** (*terlampir*);

sebagaimana Surat Persetujuan dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Nomor: 26655/DPP/01/IV/2024 (*terlampir*).

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2024". Tertanggal 10 Maret 2024, berdasarkan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

5. Bahwa berdasarkan tabel nomor urut 1 di atas, diketahui bahwa Pemohon atas nama **PARISMAN** Nomor urut 2, telah menempati perolehan suara ke-2 (dua) dari 8 orang calon DPRD yang ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 *in casu* dengan perolehan hasil suara sah sebanyak **28.758**;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2024, Pemohon atas nama PARISMAN telah mengajukan permohonan ke Hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan pokok "*Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19*;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT sebagaimana Surat Persetujuan dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Nomor: 26655/DPP/01/IV/2024 atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, yang dimohonkan oleh PARISMAN sebagai Calon DPRD SUMSEL 7 (Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang) Dengan Nomor Urut 2;
8. Bahwa dengan demikian, mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima Pihak Terkait sebagai para pihak dalam perkara *a quo* dan berkenan untuk mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dihadapan yang mulia majelis mahkamah konstitusi;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Tahapan, kegiatan dan Jadwal Penanganan PHPU anggota Legislatif Tahun 2024 pada tanggal 02 Mei 2024, sedangkan Permohonan Pihak Terkait telah didaftarkan pada tanggal 24 April 2024, dengan demikian Permohonan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) PMH No. 2/ 2018;
3. Bahwa pada sidang tanggal 02 Mei 2024 pada saat Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah memberikan kesempatan waktu kepada pihak TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk menanggapi/jawaban atas pokok-pokok permohonan yang telah disampaikan oleh PEMOHON dan penyerahan bukti-bukti sampai dengan sidang tanggal 08 Mei 2024, sudah diterima oleh Mahkamah;

III. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilu*), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan norma di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dimohonkan oleh Pemohon, sepanjang terhadap permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
6. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari, Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
7. Bahwa di samping itu, terhadap kontruksi dalil Permohonan Pemohon yang mengklasifikasikan tentang adanya penambahan suara dan kesalahan input dari pihak Termohon sebagai dasar untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (tujuh)

untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan *in casu* pelanggaran administrasi mengenai penambahan dan penginputan perolehan suara guna dijadikan dasar untuk memohonkan agar penetapan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam) untuk dibatalkan (*Vide Permohonan Pemohon dalam petitum 2*). Maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa kontruksi dalil Pemohon yang demikian, ditambah lagi dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan kontruksi dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum. Sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon dalam Daftar Bukti (P-67) adalah dari Hasil Keputusan Bawaslu Nomor: 001/LP.ADM.PL/BWSL.KAB/06.07/III/2024, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang adalah Dari Partai PKS dengan Pemohon Gunawan S.T. MT, atas bukti tersebut tidak ada korelasi terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Dikarenakan bukan dari Pemohon secara langsung sebagai pihak, juga alasan tersebut dijadikan norma yang dapat dijadikan dasar untuk menurunkan Perolehan Suara dari Pihak Terkait tidak memiliki dasar hukum. Mengingat pada tahapan proses, Pemohon tidak pernah menempuh prosedur hukum keberatan dan atau permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon; Sehingga dalam hal ini adalah sudah sepatutnya demi hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

TENTANG TENGGAT WAKTU PEGAJUAN BUKTI PEMOHON TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum) pada Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, dengan demikian tenggang waktu pengajuan 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan adalah terhitung pada tanggal 20 Maret 2024 s/d tanggal 23 Maret 2024 pukul 24.00 WIB;
2. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2024, Pemohon atas nama PARISMAN telah

diajukan permohonan ke Hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan pokok "*Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19.* Dan selanjutnya Merevisi/Memperbaiki kembali permohonan pemohon pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 21:03:52 WIB;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Mempelajari/Memeriksa Berkas (*INZAGE*) Perkara Nomor: 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/202 oleh Kuasa Pihak Terkait atas pengajuan Permohonan Pemohon di atas, jika merujuk pada waktu pengajuan permohonan Pemohon baru **mengajukan daftar alat bukti beserta alat bukti pada tanggal 30 April 2024, Jam 08.08 WIB** artinya terjadi interval waktu **35 hari** terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan revisi/perbaikan dengan pengajuan alat bukti oleh Pemohon. Sehingga terhadap pengajuan Bukti oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah lewat waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan

Pasal 10 ayat (2) & (3):

Ayat (2):

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (online) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan permohonan

dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan”.

Ayat (3):

“Pemohon menyerahkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 3 (tiga) rangkap salinan Permohonan secara langsung kepada Mahkamah dengan melampirkan daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan”.

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah sepatutnya terhadap pengajuan Alat Bukti oleh Pemohon dinyatakan telah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang di uraikan di atas. Sehingga atas hal tersebut, menurut hukum agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon sebagaimana kaidah hukum yang berlaku.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan yang PEMOHON ajukan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 6 perihal: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel diatas.

- Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut di atas, sesungguhnya telah terdapat kekaburan/*obcuur libel* dan tidak beralasan secara hukum, dikarenakan dalil Permohonan Pemohon yang bersifat subyektif dan mengada-ada, **yang pertama tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Kedua telah terjadi inkonsistensi/tidak konsisten dalam mengontruksikan dalil posita dengan petitum permohonan pemohon;**
- Bahwa selain itu, dalam petitum permohonan pemohon yang memohonkan

perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sebanyak 28.758 (terbilang dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan) dinyatakan sebagai peringkat pertama perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 7 tentu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemilu Luber dan Jurdil. Di mana hak-hak konstitusional warga negara dalam menentukan pilihannya adalah hak dasar yang memang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, pilihan warga negara yang telah memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia kepada seluruh calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan DAPIL 7 termasuk terhadap PIHAK TERKAIT yang perolehan suaranya dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pilihan 7 melampaui suara Pemohon haruslah dapat dijaga dan dilindungi oleh hukum karena suara rakyat adalah suara kehendak pemilih (*vox populi vox dei*);

- Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang telah diuraikan diatas dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas di TPS berapa? Berapa suara masing-masing yang mengalami penambahan suara di TPS?

Bahwa Jika PEMOHON merasa benar tentang adanya Perselisihan Perolehan Suara yang seperti didalilkan dalam permohonannya, **maka telah sepatutnya PEMOHON mengajukan upaya Keberatan kepada BAWASLU dan/atau melakukan upaya keberatan dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan PEMILU.** Namun PEMOHON sama sekali tidak melakukan keberatan tersebut, dalam hal ini dikarenakan tidak adanya upaya keberatan atau laporan terhadap BAWASLU maupun mekanisme Keberatan pada tahapan Rekapitulasi berarti PEMOHON tidak berhak mengajukan Permohonan Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebelum adanya penetapan/rekomendasi dari Bawaslu.

Bahwa dalam dalil Permohonan PEMOHON tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam dalil “Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di angka 1, menyebutkan: **“Penambahan suara TERMOHON sebanyak 6.207”.** Sedangkan dalam tabel diatas tertulis dalam Perolehan Suara terjadi selisih sebanyak: **6. 107.** Bahwa dalam

hal ini terjadi perbedaan angka yang di mana membuat Permohonan PEMOHON kabur karena PEMOHON telah diberikan kesempatan 3x24 Jam untuk melakukan Perbaikan Permohonan sejak diterimanya/dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Maka dari itu, kami selaku kuasa hukum dari PIHAK TERKAIT menyatakan dengan Tegas adanya kekaburan/ ketidakjelasan Permohonan Pemohon (*Obscuur Libel*);

Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil Permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sudah seharusnya dan sepatutnya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan setidaknya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

PERMOHONAN PEMOHON ERROR IN OBJECTO

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang: Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 5, menyebutkan:
“Objek dalam perkara anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil PEMILU anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/ atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan”.
- Bahwa berdasarkan pasal yang telah disebutkan diatas secara jelas menyatakan yang merupakan objek dari perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Surat Keputusan Termohon (Ic, Komisi Pemilihan Umum);
- Bahwa berdasarkan keseluruhan Permohonan PEMOHON tertanggal 21 Maret 2024 dan telah dilakukan perbaikan atas Permohonan tertanggal 26 Maret 2024, mendalilkan yang dijadikan objek dalam Permohonan PEMOHON adalah: “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul. 22.19 WIB”

- **Bahwa dalil Pemohon terkait objek dalam Permohonannya adalah salah objek/ ERROR IN OBJECTO karena pada faktanya perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22: 19”;**
- Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil PEMOHON atas objek Permohonan menjadi *error in objecto* dan sudah sepatutnya dan seharusnya Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan setidaknya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam dalil Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam pokok tanggapan ini. Dan PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi Calon Anggota DPRD Dapil 7 Sumatera Selatan (Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang);
3. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil Perolehan suara Khususnya Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, dimana Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh Karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*;
4. Bahwa dalam Putusan perkara Nomor: 01/PHPU-PRES/VII/2019, tanggal 27 Juni 2019. Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan. “Mahkamah berpendapat

Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*). Mengingat dalam perkara yang bernuansa “Perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, mahkamah lebih berada pada posisi netral tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (*interpartes*) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON dan bantahan-bantahan TERMOHON termasuk incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan;

5. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan dan juga berkepentingan terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON yaitu Saudara PARISMAN Nomor urut 2 sebagai Calon Anggota DPRD Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
6. Bahwa PIHAK TERKAIT berpendapat tidak semua yang diuraikan oleh PEMOHON benar apa yang dituduhkan oleh PEMOHON sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam menetapkan perolehan Suara, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah dalam memutus perkara a quo;
7. Bahwa dengan demikian pula terhadap dalil yang diuraikan oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa adanya penambahan suara dari Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) karena adanya kesalahan input data dari Termohon, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum karena tidak melakukan keberatan pada saat rekapitulasi suara terhadap KPU Provinsi, dan secara faktual KPU RI melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan telah memverifikasi seluruh data-data yang telah direkap dari hasil C-1 hasil dan D-1 hasil. Bahwa dalam hal ini TERMOHON dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara

disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing perwakilan partai politik yang dimana tidak adanya kesalahan input data dalam hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU RI (TERMOHON). Namun demikian, pada saat proses rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan (*complain*) dari para caleg dan termasuk tidak ada keberatan dari Pemohon. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

- 1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan Anggota KPPS menandatangani formulir:
 - a. Model C. Hasil-PPWP;
 - b. Model C. Hasil-DPR;
 - c. Model C. Hasil-DPD;
 - d. Model C. Hasil-DPRD-Prov, Model C Hasil-DPRA, Model C. Hasil DPRD, Model C. Hasil- DPRPB, Model C. Hasil-DPRPT, Model C- Hasil DPRPS, Model C. Hasil-DPRPP, atau Model C Hasil;
 - e. Model C. Hasil-DPR-DPRD-KAB/KOTA atau Model C. Hasil-DPRK,Serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- 2) Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana pada ayat (1) wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir.

Dan selain itu, terhadap seluruh calon telah diumumkan secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk memeriksa dari hasil perolehan suara sah yang diumumkan sekaligus memenuhi asas-asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam seluruh tahapan proses pemilu, Namun tidak ada keberatan maupun komplain terhadap proses pemilu tersebut.

Sehingga dengan demikian, terhadap fakta hukum tersebut, Penyelenggara juga sudah pada dasarnya telah melaksanakan

tahapan proses pemilu sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

8. Bahwa di samping itu, terhadap kontruksi dalil Permohonan Pemohon yang mengklasifikasikan tentang adanya penambahan suara dan kesalahan input dari pihak Termohon sebagai dasar untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (tujuh) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan *in casu* pelanggaran administrasi mengenai penambahan dan penginputan perolehan suara guna dijadikan dasar untuk memohonkan agar penetapan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam) untuk dibatalkan (*Vide Permohonan Pemohon dalam petitum 2*). Maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa kontruksi dalil Pemohon yang demikian, merupakan kontruksi dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum. Dikarenakan, juga alasan tersebut dijadikan norma yang dapat dijadikan dasar untuk menurunkan Perolehan Suara dari Pihak Terkait tidak memiliki dasar hukum. mengingat pada tahapan proses, Pemohon tidak pernah menempuh prosedur hukum keberatan dan atau permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon;
9. Bahwa terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, sesungguhnya Undang-Undang telah mengatur jenis, mekanisme penyelesaian maupun lembaga yang berwenang jika terjadi masalah-masalah hukum yang timbul dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di mana telah membuat kualifikasi/kategori dalam pelanggaran pemilu berupa pelanggaran administrasi biasa (Pasal 460) dan Pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (463) *Juncto* sengketa proses pemilu (466/467, sebagaimana tertuang dalam bunyi

Pasal berikut:

Pasal 460 ayat (1):

“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 463 ayat (1):

“Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat) hari kerja. Ayat (5) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota , dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan, dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU ditetapkan. Ayat (6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”.

Pasal 466:

“Sengketa proses Pemilu meliputi Antar Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, Keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota”.

Pasal 467:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan Kabupaten/Kota.

10. Bahwa terhadap materi permohonan di atas, menurut hemat Pihak Terkait bahwa tersebut di luar substansi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dikarenakan terhadap persoalan tersebut tidak terkait dengan perolehan perhitungan suara calon peserta perseorangan. Namun demikian untuk meluruskan pandangan

Pemohon, maka perlu kiranya Pihak Terkait sampaikan Pertimbangan Hukum / Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden No: 01/ PHPU-PRES/XVII/2019 pada angka 7 pada halaman 1933 menyebutkan, sebagai berikut:

“..... Menurut Mahkamah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pelaporan kepada Bawaslu dan apabila dipenuhi unsur pidana maka dapat ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diajukan ke peradilan umum. Akan Tetapi, berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan/ atau Gokkumdu”

11. Bahwa merujuk pada pandangan Mahkamah di atas, yang kemudian dihubungkan dengan keberatan Pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* dikesampingkan menurut hukum. selain itu sebab berdasarkan doktrin hukum pada Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran *a quo* dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau jani sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sapa KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan Kehidmatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara institusi, apabila diletakkan dalam konteks Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu kesatuan penyelenggara pemilu;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai perselisihan/ atau selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi SUMSEL DAPIL 7, meliputi 3 Kabupaten, antara lain:
 1. Kabupaten Lahat;
 2. Kabupaten Pagar Alam;
 3. Kabupaten Empat Lawang;
13. Bahwa dari Rekapitulasi Hasil perhitungan Suara Calon anggota DPRD

Provinsi SUMSEL DAPIL 7 secara nasional Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana yang akan diuraikan dalam tabel, sebagai berikut:

NO URUT CALON	CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN	PEROLEHAN SUARA
1	M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610
2	PARISMAN	28.758

14. Bahwa dari hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara SAH dan Peringkat Suara Sah calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan 7 dalam setiap Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat keseluruhan Kabupaten (Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang), antara lain:

No Urut	Partai Politik/ Nama Calon	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.225	
1.	M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610	1
2.	PARISMAN	28.758	2
3.	EMILA SHOLIHA	1.071	5
4.	MARWAN MANSYUR, S.H., MM	2.224	3
5.	MUHAMMAD RIZAL	746	6
6.	Dr. SITI HANIPAH	283	8
7.	TEDI LESMONO, S.E	1.203	4
8.	AGUSTIAN	298	7

15. Bahwa setelah Perhitungan Suara yang Sah atas dalil-dalil dari PIHAK

TERKAIT sebagaimana yang telah diuraikan diatas, PEMOHON tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut PIHAK TERKAIT dan menguatkan atas keputusan TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), sebagaimana: **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024**, Sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 (Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang) yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Hasil Perolehan SUARA SAH
1	M.OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610

V. KESIMPULAN/KONGKLUSI

Bahwa dari keseluruhan permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2024 beserta perbaikannya tertanggal 26 Maret 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait memiliki Kepentingan Hukum atas permohonan pemohon dalam Perkara Registrasi: 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu, seharusnya penyelesaiannya sengketa ditempuh melalui mekanisme Bawaslu, di mana tidak dapat serta merta dalil Permohonan Pemohon tanpa melalui proses terlebih dahulu di Bawaslu/Gakkumdu kemudian diadili oleh Mahkamah. Sehingga dengan tidak ditempuhnya upaya hukum pengaduan/keberatan dan/atau permohonan sengketa administrasi kepada Bawaslu oleh

Pemohon pada saat tahapan Penyelenggara Pemilu sebagai dasar untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (tujuh) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan *in casu* pelanggaran administrasi mengenai penambahan dan pengimputan perolehan suara guna dijadikan dasar untuk memohonkan agar penetapan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam) untuk dibatalkan. Maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa kontruksi dalil Pemohon yang demikian, merupakan kontruksi dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum;

3. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait mengenai persandingan perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 6.207 (enam ribu dua ratus tujuh) suara, namun dengan demikian dalil dari Pemohon tidak beralasan secara hukum, dikarenakan pertama tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon, Kedua telah terjadi inkonsistensi dalam mengontruksikan dalil posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang telah diuraikan dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan tidak jelas di TPS berapa? Berapa suara masing-masing yang mengalami penambahan suara di TPS?

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan "Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon pada angka 1, menyebutkan: "Penambahan suara TERMOHON sebanyak 6.207". Sedangkan dalam tabel diatas tertulis dalam Perolehan Suara terjadi selisih sebanyak 6. 107, sehingga terhadap dalil Pemohon tidak bersesuaian dengan fakta hukum;

4. Bahwa berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait, maka sudah sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi seluruh dalil Permohonan Pemohon demi hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VI. PETITUM/PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya dari PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Hukum Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar “**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. Pukul 22.19**”;
3. Menetapkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 (Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang), yang benar sebagai berikut:

No. Urut Calon	Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan	Perolehan Suara
1	M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610
2	PARISMAN	28.758

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak Terkait Atas Nama M.Oktafiansyah,S.T.,M.M dengan NIK: 1671040710820017.
2. Bukti PT-2 Foto Copy KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, Tanggal 20 Maret 2024.
3. Bukti PT-3 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 23 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Bukti PT-5 Foto Copy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 09 Maret 2024
6. Bukti PT-6 Foto Copy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Hari Jum'at, Tanggal 23 Februari 2024 Untuk Kecamatan **Pendopo**;
7. Bukti PT-7 Foto Copy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Untuk Kecamatan **Lintang Kanan**;
8. Bukti PT-8 Foto Copy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Hari Sabtu, Tanggal 24 Februari 2024 Untuk **Kecamatan Muara Pinang**, Kabupaten Empat Lawang;

9. Bukti PT-9 Foto Copy Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Bukti PT-10 Foto Copy Berita Acara Mempelajari/ Memeriksa Perkara (*Inzage*) Perkara Nomor 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Laporan dan/atau Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan mengenai penggelembungan suara yang terjadi di Dapil Sumsel 7 terdapat tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran pemilu, yakni terhadap kesalahan penjumlahan pada aplikasi sirekap dan kemudian dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan penelusuran dugaan pelanggaran Administrasi serta dilakukan penanganan pelanggaran dengan menyelesaikan pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dengan hasil putusan Pemeriksaan Cepat menyatakan KPU Kabupaten Empat Lawang melanggar dan memerintahkan melakukan pembetulan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK, Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Digunakan dan Jumlah Seluruh Surat Suara Sah dan Tidak Sah dalam Model D.Hasil KABKO-PPWP; Model D.HASIL KABKO-DPR; Model D.HASIL KABKO-DPD; Model D.HASIL KABKO-DPRD-PROV berdasarkan Putusan Nomor : 002/[TM.AC/ADM.PL/BWSL.PROV](https://tm.ac/adm.pl/bwsl.prov) /06.00/III/2024 [Bukti PK.5-1]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya penggelembungan Suara yang terjadi pada Daerah Pemilihan Sumsel 7

pada tingkatan DPRD Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal terkait tugas pencegahan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor : 50/PM.00.01 /K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Bukti PK.5-2]** ;
- 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-3]**;
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya penggelembungan Suara yang terjadi pada Daerah Pemilihan Sumsel 7 pada tingkatan DPRD Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan terkait dengan tugas pengawasan sebagai berikut;
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024, pada hari Jumat Malam tanggal 8 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 9 Maret 2024 telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pengesahan hasil pemilihan umum untuk jenis pemilihan DPR-PROV daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan VII, yang meliputi 3 Kabupaten /kota yakni, Kota Pagar Alam, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan **[Bukti PK.5-4]**;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP /PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, terdapat telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pengesahan hasil pemilihan umum untuk jenis pemilihan DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan VII Tingkat Provinsi KPU Kabupaten Empat Lawang telah melakukan Perbaikan dengan dasar Saran Perbaikan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian perbaikan sebagai berikut **[Bukti PK.5-5]**;

Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Rincian
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	231.657
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	204
Daftar Pemilih Khusus (DPK)	2.891
Pengguna Hak Pilih	234.752
Surat Suara Yang Digunakan	234.752
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	235.020

- 2.3. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Provinsi dan telah di tanda tangani oleh Saksi Partai Politik, total jumlah suara sah pemohon untuk dapil Sumatera Selatan VII pada Partai Kebangkitan Bangsa Khususnya Kabupaten Empat Lawang adalah 39.061 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Satu) suara. **[Vide Bukti PK.5-5]**.
- 2.4. Bahwa terkait Permohonan pemohon Angka romawi IV Halaman 5 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor: 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Provinsi untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-5]**;

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5225
1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	33.610
2	2.PARISMAN	28.758
3	3. EMILIA SJHOLIHA	1.071
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	2.224
5	5.MUHAMMAD RIZAL	746
6	6.Dr.SITI HANIPAH	283
7	7.TEDI LESMONO,SE	1.203
8	8. AGUSTIAN	298
9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	73.418

Tabel 2.4.1

- 2.5. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor :15/LHP/ PM.01.00/02/2024[**Bukti PK.5-6**] dan 16/LHP/PM.01.00 /02/2024 pada saat rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang dengan beberapa catatan terkait dengan Kecamatan yang Pemohon kaitkan dalam permohonannya [**Bukti PK.5-7**];
- 2.6. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 15/LHP/PM.01.00/02/2024 pada saat rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang Khusus Kecamatan Muara Pinang tidak ada Keberatan dari saksi Partai maupun saksi Partai Pemohon [**Vide Bukti PK.5-6**];
- 2.7. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 15/LHP/ PM.01.00/02/ pada saat rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang Khusus Kecamatan Lintang Kanan keberatan dilakukan oleh Partai Perindo dan tidak ada Keberatan dari saksi Partai Pemohon [**Vide Bukti PK.5-6**];
- 2.8. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 16/LHP /PM.01.00/02/2024 pada saat rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang Khusus Kecamatan Pendopo tidak ada Keberatan dari saksi Partai Pemohon [**Vide Bukti PK.5-7**];

2.9. Bahwa Terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil Permohonan pemohon Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 16/LHP /PM.01.00/02/2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Kabupaten perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-7]**;

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1400
1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	29.023
2	2.PARISMAN	8.138
3	3. EMILIA SJHOLIHA	163
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	128
5	5.MUHAMMAD RIZAL	65
6	6.Dr.SITI HANIPAH	33
7	7.TEDI LESMONO,SE	55
8	8. AGUSTIAN	66
9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	39.061

Tabel.2.9.1

2.10. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Pendopo dengan nomor: 066/LHP /PM.01.02/1611030//02/2024 saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Tingkatan DPRD-Prov dalam proses tersebut Berjalan dengan Lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Pemohon dan tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran **[Bukti PK.5-8]**;

2.11. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Muarapinang dengan nomor: 020/LHP/PM.01.02/1611010/MP/02/2024 saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Tingkatan DPRD-Prov dalam proses tersebut Berjalan dengan Lancar dan tertib. dan tidak didapati pelanggaran **[Bukti PK.5-9]**;

2.12. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Lintang Kanan dengan nomor: 031/LHP /PM.16.11/ 1611020//4L/OKT/02/2024 saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat

Kecamatan pada Tingkatan DPRD-Prov dalam proses tersebut Berjalan dengan Lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Pemohon dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran[**Bukti PK.5-10**];

2.13. Bahwa Terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil Permohonan Angka Romawi IV Halaman 5 – 6 Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pendopo sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 066/LHP/PM.01.02/1611030//02/2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Kecamatan perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut **[Vide Bukti PK.5-8]**;

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	9.126
2	2.PARISMAN	0
3	3. EMILIA SJHOLIHA	0
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	0
5	5.MUHAMMAD RIZAL	0
6	6.Dr.SITI HANIPAH	0
7	7.TEDI LESMONO,SE	0
8	8. AGUSTIAN	0
9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.216

Tabel.2.13.1

2.14. Bahwa Terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil Permohonan Angka Romawi IV Halaman 6 dan 7 Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Muara Pinang sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 020/LHP/PM.01.02/1611010/MP/02/2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Kecamatan perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut **[Vide Bukti PK.5-9]**;

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	29

1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	6.493
2	2.PARISMAN	20
3	3. EMILIA SJHOLIHA	12
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	17
5	5.MUHAMMAD RIZAL	3
6	6.Dr.SITI HANIPAH	5
7	7.TEDI LESMONO,SE	19
8	8. AGUSTIAN	3
9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	6.601

Tabel.2.14.1

2.15. Bahwa Terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil Permohonan Angka Romawi IV Halaman 7 dan 8 Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Lintang Kanan sebagaimana tertuang dalam Form A LHP dengan Nomor : 031/LHP/PM.16.11/1611020//4L/OKT/02/2024 yang pada lampirannya termuat dokumen D.Hasil Salinan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkatan Kecamatan perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut [**Vide Bukti PK.5-10**];

No	Partai dan Calon Legislatif	Total Perolehan Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	190
1	1. M.OKTAFIANSYAH,ST.MM	2.847
2	2.PARISMAN	202
3	3. EMILIA SJHOLIHA	17
4	4.MARWAN MANSYUR,SH.,MM	21
5	5.MUHAMMAD RIZAL	4
6	6.Dr.SITI HANIPAH	5
7	7.TEDI LESMONO,SE	4
8	8. AGUSTIAN	6
9	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3.296

3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai penggelembungan Suara yang terjadi pada Daerah Pemilihan Sumsel 7 pada tingkatan DPRD Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor:002/TM.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/III/2024 Temuan

Bawaslu Provinsi Sumatera selatan di temukan ketidaksesuaian dalam jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar pemilih Tambahan (DPTb),Daftar Pemilih Khusus (DPK), untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP),DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, dengan Jumlah Pemilih dalam DPT,DPTb dan DPK untuk Jenis Pemilihan yang sama yang dicantumkan dalam formulir Model D.Hasil KAB/KO saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kabupaten Empat Lawang tingkatan DPRD Provinsi dengan rincian Sebagai Berikut **[Vide Bukti PK.5-1];**

Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Rincian
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	255.922
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	707
Daftar Pemilih Khusus (DPK)	2306
Pengguna Hak Pilih	228.348
Surat Suara Yang Digunakan	229.464
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	233.498

Tabel 3.1.1

3.2. Bahwa Berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor:002/TM.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/III/2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Memutuskan

1. Menyatakan KPU Kabupaten Empat Lawang Terbuti melakukan pelanggaran administratif Pemilu Karena tidak menjalankan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilih Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Empat Lawang Pada tanggal 2 Maret 2024
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pembetulan Daftar Pemilih Tetap (DPT),Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK, Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Digunakan dan Jumlah Seluruh Surat Suara Sah dan Tidak Sah dalam Model D.Hasil KABKO-PPWP; Model D.HASIL KABKO-DPR;Model D.HASIL KABKO-DPD;Model D.HASIL KABKO-DPRD-PROV yang di

tetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Tingkat Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 2 Maret 2024;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO yang telah di perbaiki melalui Sirekap:
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan D.Hasil Kabupaten Empat Lawang setelah dilakukan pembetulan[**Vide Bukti PK.5-1**];

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.5-1 sampai dengan PK.5-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1 Putusan Pemeriksaan cepat dengan Nomor : 002/TM.AC/ADM.OL/BWSL/PROV/06.00/III/2024 dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Empat Lawang
2. Bukti PK.5-2 Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 perihal : Imbauan Cegah Dini Pasca Pungut Hitung dan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
3. Bukti PK.5-3 Surat Imbauan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor : 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Perihal : Imbauan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Provinsi Sumatera Selatan
4. Bukti PK.5-4 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor : 03/LHP/PM.01.01/01/2023 Tahapan yang di awasi :Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
5. Bukti PK.5-5
 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor : 04/LHP/PM.01.01/03/2023 Tahapan yang di awasi :Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi

Sumatera Selatan serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

2. Model D.Hasil Prov-DPRD Provinsi
6. Bukti PK.5-6 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 15/LHP/PM.01.00/02/2024 Tahapan yang di awasi Pemungutan dan perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Empat Lawang
7. Bukti PK.5-7
 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 16/LHP/PM.01.00/03/2024 Tahapan yang di awasi Pemungutan dan perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Empat Lawang
 2. Model D.Hasil Kabko-DPRD Prov
8. Bukti PK.5-8
 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Kecamatan Pendopo dengan Nomor : 066/LHP/PM.01.02/1611030/02/2024 Tahapan yang di awasi Pemungutan dan perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Pendopo
 2. Model D.hasil Kecamatan-DPRD Prov Kecamatan Pendopo
9. Bukti PK.5-9
 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Kecamatan Muara Pinang dengan Nomor : 020/LHP/PM.01.02/1611010/02/2024 Tahapan yang di awasi Pemungutan dan perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Muara Pinang
 2. Model D.hasil Kecamatan-DPRD Prov Kecamatan Muara Pinang
10. Bukti PK.5-10
 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Kecamatan Lintang Kanan dengan Nomor: 031/LHP /PM.16.11/1611020/4L/OKT/2024 Tahapan yang di awasi Pemungutan dan perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Lintang Kanan

2. Model D.hasil Kecamatan-DPRD Prov Kecamatan Lintang Kanan

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* oleh karena dalam permohonan tersebut sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon namun lebih banyak menguraikan persoalan dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif yang seharusnya hal tersebut dapat diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada Bawaslu atau Gakkumdu, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, [vide bukti P-1 = bukti T-2], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 7. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 56-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karena surat persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dijadikan lampiran permohonan *a quo* baru disampaikan pada saat perbaikan permohonan.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 nomor urut 2 yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran e-AP3 Nomor 56-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan pengajuan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam PMK 2/2023 oleh karena Pemohon baru menyampaikan daftar alat bukti beserta alat bukti pada tanggal 30 April 2024, pukul 08.08 WIB sehingga terjadi interval waktu 35 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan revisi/perbaikan dengan pengajuan alat bukti oleh Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023, sebagai berikut:

Pasal 31 UU MK menyatakan:

(1) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut".

Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan:

"permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan"

Berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang sah yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PPHU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 2/2023 yang mewajibkan permohonan yang harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketidadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PPHU.

[3.10.2] Bahwa setelah mencermati secara seksama Permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran e-AP3 Nomor 56-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 dan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 228-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024, Pemohon menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti;
2. Bahwa Pemohon baru menyerahkan alat bukti yang sah yang mendukung permohonannya yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-86 yakni pada tanggal 30 April 2024, pukul 08.08 WIB sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 380-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, padahal permohonan *a quo* telah diajukan sejak tanggal 23 Maret 2024 (permohonan awal) yang kemudian diperbaiki pada tanggal 26 Maret 2024 (perbaikan permohonan);
3. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2024, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Pemohon

perihal keterlambatan pengajuan alat bukti tersebut dan Pemohon membenarkan perihal belum menyerahkan alat bukti tersebut, baik dalam permohonan awal maupun dalam perbaikan permohonan dan baru diserahkan pada tanggal 30 April 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 164 s.d. 166];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang sah yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon namun Pemohon terlambat mengajukan alat bukti sehingga pada akhirnya telah menyebabkan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pengajuan alat bukti adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pengajuan alat bukti adalah beralasan menurut hukum
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan alat bukti sehingga Permohonan Pemohon cacat formil;
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 20.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali dan Aditya Yuniarti, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arsul Sani

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

ttd

Nalom Kurniawan

ttd

Mohammad Mahrus Ali

ttd

Aditya Yuniarti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id